

EKSAMINASI PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS-TPK/2021/PN BDG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Galuh Ayu Prameswari

Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
galuh.19016@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengalami naik turun, namun tingkat kerugiannya terus meningkat setiap tahunnya. Salah satunya sebagaimana yang terjadi pada terdakwa Andri Wibawa melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. terkait kasus tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg memutuskan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan tunggal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan memerintahkan Terdakwa untuk dapat dibebaskan serta memulihkan hak-hak Terdakwa. Karena unsur-unsur pasal yang didakwakan belum terpenuhi, majelis hakim memberikan putusan bebas yang menguntungkan terdakwa. Dakwaan tunggal yang dibuat oleh JPU dan pemilihan pasal dinilai tidak cermat dan tidak teliti, serta penggunaan dakwaan tunggal dalam kasus ini tidak maksimal dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Akibat dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat serta Majelis hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan putusan yang melebihi pasal yang didakwakan maka dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan oleh Majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan, Eksaminasi.

Abstract

The number of corruption cases in Indonesia is falling, but the rate of losses continues to rise every year. One of them, as happened to the accused Andri Wibawa through the decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. related to the corruption crime case of procurement of goods and services. The judge's assembly, by decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, ruled that the accused committed a corruption offence, as the accusation of the Prosecutor General (JPU) in a single indictment was not valid and convincing, and ordered the Accused to be released and to restore the rights of the accused. As the elements of the alleged article were not fulfilled, the judge's assembly gave an independent ruling in favour of the accused. The single charges made by the JPU and the selection of articles are assessed inadequately and inappropriately, as well as the use of a single charge in this case is not maximum associated with the defendant's acts. As a result of the inadequate prosecution of the Prosecutor General and the judge's assembly was not allowed to give a judgment that exceeded the alleged article, the decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg which stated that the accused was exempted from the lawsuit by the Judge Assembly had a fixed legal force.

Keywords: Corruption, acquisition, examination.

PENDAHULUAN

Bidang keilmuan dan teknologi telah maju dengan

cepat berdampak tidak saja pada kemajuan pembangunan nasional, namun budaya korupsi juga ikut berkembang. Pasalnya kabar berita mengenai korupsi di negeri ini tak

kunjung ada hentinya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat perbuatan tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat baik dari segi materiil maupun immateriil. Menurut informasi dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah Kasus Korupsi periode 2017-2021 Di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Total Kerugian Negara
2017	576	6,5 Triliun
2018	454	5,6 Triliun
2019	271	8,4 Triliun
2020	444	18,6 Triliun
2021	533	29,4 Triliun

Sumber: Indonesia Corruption Watch , 2021

Data tersebut menunjukkan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengalami naik turun, namun tingkat kerugiannya terus meningkat setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2018 dan 2019, jumlah kasus korupsi tahun 2019 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 namun tingkat kerugiannya melebihi tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi terus mengalami kenaikan. Padahal pada tahun 2020-2021 tersebut Indonesia mengalami pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang memiliki dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta perekonomian masyarakat.

Data di atas membuat masyarakat semakin resah serta menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi masyarakat terkait kinerja pemerintah yang sesungguhnya. Masyarakat tampak ragu dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi budaya korupsi, karena belum cukup mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak dan mengupayakan pemberantasan korupsi namun kesadaran akan anti korupsi juga harus ada disetiap jiwa warga negara. Terlebih lagi pada tahun 2020-2021 ketika terjadinya pandemi *Covid-19* yang mana pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan sosial (program bansos) kepada masyarakat yang mengalami krisis perekonomian dengan menggunakan jumlah anggaran yang besar, hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adanya pengadaan bantuan sosial tersebut dapat menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa (PBJ), baik itu dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, perusahaan yang sebagai penyedia barang/jasa, maupun pihak lain. Misalnya saja pada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari P. Batubara yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, yang terlibat dalam kasus pengadaan bansos.

Maraknya kasus korupsi di negeri ini dapat menjadi salah satu faktor Indonesia tidak kunjung maju. Namun kembali lagi bahwa fenomena korupsi merupakan suatu permasalahan yang universal. Masalah korupsi yang universal tersebut dapat mempengaruhi berbagai faktor sebagaimana menurut Transparansi Internasional yang dikutip oleh Ksinova, bahwa:

“Korupsi adalah masalah universal, dan menurut Transparansi Internasional. Ini mempengaruhi semua sektor masyarakat dari konstruksi (Prancis), pendidikan (Uganda), polisi (Malaysia), hingga parlemen (Jepang), peradilan (Brasil, Burkina Faso, Ekuador, Israel dan Nepal) dan bahkan Gereja (Yunani)”(Ksenia, 2008).

Tindak pidana korupsi dapat terjadi dimana saja membuktikan bahwa kejahatan tersebut merupakan bentuk kejahatan luar biasa dan sulit untuk ditangani. Mengingat pelakunya merupakan sekumpulan orang atau dilakukan sendiri maupun bersekongkol dan berintelektual tinggi atau biasa disebut dengan *white collar crime*. Meskipun begitu pengupayaan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tetap harus terus dilakukan dan diprioritaskan.

Perkembangan di era modern dewasa ini juga membuat para koruptor tidak kehilangan ide untuk meraup keuntungan bagi dirinya dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Tak heran jika strategi dalam mencegah dan memberantas korupsi juga harus ikut berkembang. Definisi korupsi selalu mengalami perkembangan dan berubah sesuai perkembangan zaman serta cara penanggulangannya pun harus ikut mengalami perkembangan (Prodjohamidjojo, 2009). Perilaku korup selalu berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan yang diembannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lord Action bahwa *“kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”*, hal tersebut yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan (Djaja, 2010).

Sehubungan antara kekuasaan dengan perilaku korupsi, menandakan bahwa fenomena tindak pidana korupsi

terjadi diberbagai bidang sektor. Mulai dari sektor pemerintahan, yaitu dari legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, bahkan dalam sektor swasta (*private sector*) pun tak menutup kemungkinan. Begitu pula praktik korupsi berupa pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan secara bersama-sama atau terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara negara bersama dengan pihak perusahaan.

Data dari KPK, mengungkapkan bahwa secara nasional Jenis korupsi kedua yang paling sering ditangani oleh KPK adalah fenomena korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh data dari *Indonesia Corruption Watch* (IWC) terkait dengan kasus Pengadaan Barang / Jasa pada periode tahun 2016 - 2020. Terdapat 1.093 kasus yang ditangani penegak hukum atau sekitar 49,1% dari 2.227 kasus, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 5,3 triliun. Bahkan tahun 2021 pemerintah mengalokasikan dana untuk PBJ sekitar 52,1% dari APBN atau sebesar Rp 1.214,1 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2022). Angka-angka tersebut tentunya merupakan angka yang fantastis. Tak heran karena anggaran pemerintah yang dialokasikan cukup besar sehingga para koruptor tergiur untuk memanfaatkan uang negara tersebut untuk memperkaya dirinya. Kurangnya transparansi data membuat masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan.

Fenomena tindak pidana korupsi ini tentunya dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan nasional terlebih lagi bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak mengalami ketertinggalan. Korupsi dapat memberikan efek yang buruk terhadap tatanan ekonomi, sosial dan politik negara. Berbagai rancangan kebijakan pemerintah yang harus mengeluarkan dana sedikit banyaknya dapat memiliki potensi terjadinya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan/program pemerintah yang sedang ditanganinya. Salah satunya sebagaimana yang terjadi pada terdakwa Andri Wibawa melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. terkait kasus tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa. Terdakwa merupakan anak kandung dari Aa Umbara Sutisna, Penyelenggara Negara yakni Bupati Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2018 - 2023. Aa Umbara Sutisna juga terdakwa karena merupakan dalang kasus ini, Bupati Bandung Barat selaku ayah kandung terdakwa, maka dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*).

Terdakwa bersama Aa Umbara Sutisna turut serta dalam pengadaan barang Program Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dengan total senilai Rp. 36.202.500.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam program tersebut terdakwa ditunjuk sebagai penyedia sebagian

barang dari paket sembako dengan menggerakkan perusahaan milik dirinya yaitu CV. Satria Jakatamilung dan CV. Jayakusuma Cipta Mandiri. Penunjukan tersebut dilakukan atas kehendak Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat, dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan keluarganya. Atas pengadaan paket bantuan sosial tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari perolehan 4 (empat) kali pengadaan dengan total 120.675 paket sembako sebesar Rp. 36.202.500.000,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan berjumlah fantastis yang diperoleh Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dan dinilai tidak berempati karena memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa masyarakat luas dalam melakukan kejahatannya.

Majelis hakim melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg memutuskan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan tunggal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan memerintahkan Terdakwa untuk dapat dibebaskan serta memulihkan hak-hak Terdakwa. Karena unsur-unsur pasal yang didakwakan belum terpenuhi, majelis hakim memberikan putusan bebas yang menguntungkan terdakwa. Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”. jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;”. Hal tersebut tentunya sangat ironis karena seorang koruptor yang telah menimbulkan kerugian negara masih dapat bebas berkeliaran.

Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa memberikan arti bahwa ada kekeliruan pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan JPU. Hal ini dikarenakan saat memutuskan suatu perkara pidana di pengadilan, surat dakwaan lah yang memainkan fungsi pentingnya. Surat Dakwaan merupakan kunci bagi Majelis hakim (*Judex Facti*) dalam memutuskan suatu perkara. Adanya kekeliruan dakwaan menunjukkan bahwa JPU lalai, tidak cermat, dan tidak memahami Pasal apakah yang seharusnya didakwakan pada perilaku terdakwa. Alasan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan eksaminasi terhadap surat dakwaan JPU berkaitan dengan

Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg atas nama terdakwa Andri Wibawa. Surat Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana, pemeriksaan selama persidangan dilakukan dengan dasar Surat Dakwaan ini (Hamzah & Dahlan, 1987). Penulis akan mengkaji apakah pemilihan pasal yang didakwakan JPU sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan Pasal manakah yang seharusnya didakwakan JPU pada terdakwa. Eksaminasi ini perlu dilakukan agar pelaku kejahatan tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: yang Pertama, Bagaimana seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg dan yang Kedua, Apa akibat hukum dari diputus bebas terdakwa pada putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan jenis pendekatan yuridis normatif yakni meninjau secara teliti dan ekstensif mengenai putusan hakim yang berfokus pada dakwaan jaksa dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/Bdg. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Enelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis mengkaji data sekunder dari bahan-bahan hukum atau sumber data perpustakaan sebagai landasan penelitian dengan mencari aturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2006).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- j. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Merupakan data diperoleh dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan;
- b. Artikel hasil penelitian dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kasus permasalahan dalam penulisan penelitian ini;
- c. Karya tulis ilmiah dan makalah-makalah hasil seminar serta lebih banyak tulisan yang berkaitan tentang isu hukum yang sedang dibahas.

Untuk bahan non hukum, penulis dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Perkara Pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Terdakwa Andri Wibawa bersama-sama dengan Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, turut serta dalam pengadaan barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dengan cara menjadikan terdakwa sebagai pelaksana dalam pengadaan paket barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 dengan total senilai Rp. 36.202.500.000,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai seorang Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna bertugas untuk melakukan refocusing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan wabah Covid-19 di daerah serta Pengadaan Barang dan Jasa, serta kewajiban mengawasi penyedia barang sesuai dengan

ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf E Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Kabupaten Bandung Barat membuat anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) pada APBD Kabupaten Bandung Barat TA 2020 ditetapkan sebesar Rp. 52.151.200.000,00 (lima puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian merencanakan akan melakukan pemberian bantuan sosial (Bansos) berupa paket bahan pokok/sembako sebanyak 120.000 paket kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang terdampak pandemi Covid-19 melalui Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Namun dalam mewujudkan program Bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna menginginkan adanya keuntungan bagi dirinya dan keluarganya, maka Aa Umbara Sutisna menunjuk penyedia paket Bansos adalah orang-orang terdekatnya dan keluarganya. Untuk memenuhi keinginannya, Aa Umbara Sutisna memerintahkan Heri Partomo (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat) membuat Surat Nomor: 900/Kep-135/Dinsos/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Barang Jasa dalam penanganan darurat tertanggal 13 April 2020 atas nama Dian Soehartini. Selanjutnya Aa Umbara Sutisna melalui Heri Partomo memerintahkan Dian Soehartini selaku PPK untuk langsung membuat surat pesanan paket bansos kepada perusahaan milik M. Totoh Gunawan yang merupakan teman Aa Umbara Sutisna dan menunjuk perusahaan yang disiapkan oleh Terdakwa yaitu CV. Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV. Satria Jakatamilung dengan imbalan 1% dari total keuntungan akan diberikan bagi pihak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Aa Umbara Sutisna melalui Heri Partomo memerintahkan Dian Soehartini untuk membuat surat pesanan pertama kepada CV. Jayakusuma Cipta Mandiri untuk melaksanakan kegiatan penyediaan sembako pada program tersebut sebanyak 16.002 paket sembako dengan biaya sebesar Rp. 4.800.600.000,00. Surat pemesanan yang kedua kepada CV. Jayakusuma Cipta Mandiri sebanyak 24.536 paket sembako dengan biaya sebesar Rp. 7.360.800.000,00. Surat Pesanan ketiga kepada CV. Satria Jakatamilung sebanyak 40.073 paket sembako dengan biaya sebesar Rp. 12.021.900.000,00. Surat pemesanan yang ke-empat kepada CV. Satria Jakatamilung sebanyak 40.064 paket sembako dengan biaya sebesar Rp. 12.019.200.000,00. Terdapat empat kali pengadaan dengan jumlah sebanyak 120.675 paket sembako senilai Rp. 36.202.500.000,00 tersebut, maka total keuntungan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,00.

Fakta persidangan menyebutkan bahwa pihak inspektorat Kabupaten Bandung Barat melakukan pemeriksaan *Post Audit* terhadap keseluruhan kegiatan bansos pengadaan sembako di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan juga telah dilaporkan kepada Aa Umbara Sutisna No. 700/373/Ita tanggal 30 September 2020 tentang Laporan hasil Post Audit Pengadaan Bahan Pangan untuk penanganan Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dimana dalam laporannya disebutkan telah terjadi adanya penyimpanan terkait kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan Surat Edaran LKPP No. 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19, namun tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa terkait laporan post audit tersebut.

JPU membuat surat dakwaan tunggal yang menyebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis hakim menimbang bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak terbukti. Fakta ditemukan bahwa terdakwa merupakan wiraswasta, sehingga tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh JPU. Majelis hakim menyimpulkan bahwa terjadi ketidakhatian dan tidak cermat dilakukan oleh JPU karena hal ini tidak tepat untuk diterapkan pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Oleh karena unsur Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tidak terpenuhi maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada Dakwaan Tunggal, sehingga terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Pada putusan Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Andri Wibawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa PU, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Subjek/Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Majelis hakim dalam membuat suatu putusan harus berpedoman pada surat dakwaan sesuai dengan fungsi dari surat dakwaan itu sendiri yakni sebagai dasar pembuktian yang merujuk pada kepentingan terdakwa. Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah pertimbangan yuridis. Dalam proses pemeriksaan di persidangan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa agar dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan. Seperti halnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Register : 56/TUT.01.04/24/08/2021 Perkara pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, yang mana JPU menjabarkan mengenai identitas terdakwa secara lengkap serta waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa (*locus delicti*).

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU merumuskan bahwa penunjukan terdakwa sebagai penyedia barang dan jasa pada program bantuan sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat tersebut didasarkan atas intervensi dari Bupati Bandung Barat yang juga merupakan ayah kandung dari terdakwa. Jika melihat ketentuan penunjukan langsung penyedia dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berwenang dalam melakukan penunjukan langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penunjukan Dian Soehartini sebagai PPK pun tidak luput dari perintah Bupati Bandung Barat yang seharusnya PPK dipilih oleh Pengguna Anggaran (PA) yang dalam kasus ini yang menjadi PA adalah Kepala Dinas Sosial yaitu Heri Partomo. Dalam proses pengadaan barang/jasa, Kepala Daerah hanya berwenang untuk mengawasi proses pengadaan saja dan tidak memiliki wewenang dalam melakukan penunjukan penyedia. Pengawasan oleh Kepala Daerah tersebut telah termuat dalam Pasal 76 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PBJ. Serta perbuatan tersebut juga menyalahi aturan pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

Penunjukan orang terdekat sebagai penyedia meskipun mengetahui bahwa bukan kewenangannya dapat diketahui bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa tujuan. Pada proses pemeriksaan ditemukan salah satu alat bukti yaitu Surat Keputusan backdate penunjukan PPK, artinya penunjukan penyedia telah lebih dulu dilakukan sebelum penunjukan PPK. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, seharusnya penunjukan PPK lebih dulu dilakukan karena PPK memiliki wewenang dalam menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Hal itu tentunya tidak

dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang mana proses pengadaan harus dilakukan secara tertib dan runtut. Sehingga peristiwa tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabel yang terdapat dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena berpengaruh terhadap jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan PBJ tidak sesuai dengan ketetapan dan norma yang berlaku.

Terdakwa yang seorang wiraswasta ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, meminjam bendera perusahaan CV. Satria Jakatamiling dan CV. Jayakusuma Cipta Mandiri. Berdasarkan keterangan terdakwa, Majelis hakim telah meyakini bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan sendiri. Terdapat PT Lambada yaitu perusahaan yang bergerak dibidang sportainment, namun perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik keluarga.

Meminjam bendera perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis atau hitam di atas putih dan terdapat suatu pemalsuan dokumen perihal tersebut. Hal ini tentunya dapat berpotensi menjadi suatu pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni menyangkut etika dalam pengadaan karena untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Apabila ketentuan tersebut tidak diperhatikan, akan dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Serta dapat mencederai ketentuan pada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019 perihal surat perjanjian kerjasama untuk perumusan kontrak pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian seharusnya dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim, namun dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tersebut Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Status terdakwa yang bekerja pada usaha jual beli kuda pacu dan jual beli hewan eksotis ini menjadi suatu pertimbangan utama hakim dalam menilai dan menelaah unsur pertama dalam pasal dakwaan JPU. Sebab subjek pada pasal yang dipergunakan JPU terhadap terdakwa merupakan pasal bagi pegawai negeri.

Kasus yang diputus hakim dengan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, JPU dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan tunggal yaitu hanya menggunakan Pasal 12 huruf i UU Korupsi yang berbunyi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya". Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi:

(1) "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;"

Unsur pertama Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 yaitu frasa "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara" yang ditujukan bagi terdakwa dinilai tidak tepat karena status terdakwa bukan seorang pegawai negeri melainkan berstatus sebagai wiraswasta.

Pengertian mengenai pegawai negeri memiliki artian secara intensif (dalam arti sempit) dan ekstensif (dalam arti luas). Terkait arti pegawai negeri secara intensif yaitu meliputi pegawai negeri yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian atau saat ini diubah dengan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999. Begitu pula dengan definisi Penyelenggara negara yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa:

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Definisi Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara intensif yang dimaksudkan dalam UU yang disebutkan di atas yaitu setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang serta orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum yang berlaku ataupun orang-orang yang bukan karena pemilihan, yang memiliki tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Golongan yang dimaksud sebagai penyelenggara negara meliputi:

1. "Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Penulis berpendapat bahwa, JPU dalam memahami frasa "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" pada Pasal 12 huruf i UU No. 31 tahun 1999 yang dikenakan bagi terdakwa dikaitkan dengan status terdakwa yaitu wiraswasta dimaksudkan sebagai Pegawai negeri dalam

artian ekstensif. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 2 huruf c UU No. 31 tahun 1999 yaitu,

"Pegawai Negeri adalah yang meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat."

Hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yakni sebagai penyedia barang bantuan sosial, yang mana dalam pendanaannya untuk menyediakan barang bansos hingga perolehan keuntungannya berasal dari keuangan daerah yang dalam hal ini daerah Kabupaten Bandung Barat. Jadi meskipun status seseorang bukan merupakan pegawai negeri seperti yang disebutkan dalam KUHP, UU No. 28 Tahun 1999 dan UU tentang ASN (artian secara intensif) tetapi seseorang dapat dipersamakan sebagai pegawai negeri (artian ekstensi). Meskipun pasal 1 angka 2 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 dapat diklasifikasikan sebagai pegawai negeri dalam artian ekstensif, kemudian bisakah terdakwa dapat dianggap sebagai pegawai negeri. Menurut hemat penulis jawabannya adalah belum tentu. Suatu pengertian mengenai pegawai negeri dalam Pasal tersebut juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain mengenai pengertian tentang pegawai negeri karena saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seorang Komisaris Perusahaan milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi strategis yaitu pengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas sistem perusahaan serta ditunjuk sebagai penyedia PBJ maka seseorang tersebut dapat digolongkan sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara meskipun tidak dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian dan tidak menduduki jabatan pemerintahan.

Pengertian pegawai negeri secara ekstensif juga dapat dikaji lebih dalam dan diuraikan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 Tentang Batasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta yaitu pada Pasal 1 yang berbunyi bahwa,

a. "Pegawai Negeri adalah :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2312), yakni:

- Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi lain;
 - Pegawai Daerah Otonom;
 - Pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - Pegawai Perusahaan Umum (PERUM);
 - Pegawai badan usaha milik Negara yang dibentuk dengan Undang-undang;
 - Pegawai Bank milik Negara.
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri, yakni :
- Pegawai Perusahaan Perseroan (PERSERO) ;
 - Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Milik Negara yang belum digolongkan kedalam salah satu bentuk Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 - Pegawai Perusahaan Daerah".

Begitu pula penjelasan Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara" yakni meliputi:

1. "Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
2. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian NRI.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
4. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Penyidik.
6. Jaksa.
7. Panitera pengadilan, dan
8. Pimpinan dan bendahara proyek".

Poin-poin yang tercantum pada pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa golongan pegawai negeri sesuai dengan jenis dan tugasnya. Baik jenis pegawai negeri yang bekerja di sektor pemerintahan, sektor pertahanan negara, perekonomian negara, hingga pegawai negeri di bidang pendidikan. Begitu pula yang

termaktub dalam Pasal 1 huruf a angka 2 PP No.6 Tahun 1974 yang dengan terang menyebutkan beberapa golongan yang dipersamakan dengan pegawai negeri (artian ekstensif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai pegawai negeri secara ekstensif apabila statusnya sebagai pekerja atau pejabat/pengelola di dalam lembaga atau korporasi milik negara/pemerintah. Seperti di lingkup Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan, Perseroan Terbatas (PT) Milik Negara dan Perusahaan Daerah.

Status terdakwa adalah seorang wiraswasta yang dalam perkara putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg ini menggerakkan CV. Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV. Satria Jakatamilung, yang *Commanditaire Vennootschap* (CV/Persekutuan Komanditer) merupakan suatu badan usaha yang bukan termasuk Badan Usaha Milik Negara. Sehingga status terdakwa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau yang telah diatur baik dalam artian intensif maupun ekstensif. Terlebih lagi terdakwa juga tidak memiliki perusahaan sendiri. Maka jika dikaitkan dengan Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001, frasa "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara" tidak tepat bagi terdakwa. Akibat ketidakhati-hatian dan kurang telitinya Jaksa Penuntut Umum dalam mengaitkan antara subjek dalam Pasal dengan status terdakwa, sehingga unsur pertama tersebut tidak terbukti.

Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 jika dikritisi lebih lanjut terkait unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

- "baik langsung maupun tidak langsung
- dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

Unsur kedua yakni "baik langsung maupun tidak langsung" dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan tanpa perantara maupun dengan perantara. Kemudian unsur yang ketiga yaitu "dengan sengaja turut serta dalam pemborongan". Pemborongan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembelian bahan bangunan secara besar-besaran/dalam jumlah banyak yang nantinya dipergunakan untuk suatu proyek seperti pembangunan gedung. Definisi dari pengadaan "Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dan sebagainya". Pengadaan dapat berupa barang atau jasa sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Perpres No. 16/2018 ini juga menata jenis PBJ yang tercantum dalam Pasal 3, antara lain yakni:

1. Barang: setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,

2. Pekerjaan konstruksi:

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Jasa Konsultasi:

jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4. Jasa lainnya:

jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Persewaan berasal dari kata sewa yakni berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang, maka persewaan adalah suatu tindakan, prosedur, atau proses menyewakan. Ketiga kegiatan tersebut baik pemborongan, pengadaan atau persewaan ketika salah satu kegiatan tersebut dilakukan baik seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Sehingga seorang pegawai negeri yang melakukan perbuatan hukum seperti melakukan pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus atau mengawasi perbuatan hukum tersebut maka terikat dengan norma yang diatur dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur pada Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dicermati bahwa pasal tersebut ditujukan bagi pegawai negeri yang pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyimpang dengan tugas dan kewajibannya. Pegawai negeri yang dimaksud dapat mencakup pegawai negeri dalam artian intensif atau ekstensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun tidak dapat dikenakan bagi wiraswasta atau pihak-pihak yang berada dalam lingkup Perusahaan Swasta, seperti Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan sebagainya.

Pasal yang tepat untuk dikenakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan JPU seharusnya adalah pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa,

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Pasal di atas dapat ditujukan bagi semua kalangan karena terdapat frasa setiap orang. Frasa "Setiap orang" memiliki artian bahwa siapapun yaitu perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki hak dan kewajiban dan telah cakap hukum yakni memiliki kekuasaan untuk dapat melakukan perbuatan hukum, serta telah dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum. Terdakwa yang merupakan subjek hukum dan berstatus sebagai wiraswasta dapat termasuk ke dalam makna setiap orang dari pasal tersebut. Serta keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang merupakan bencana skala nasional sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam proses peradilannya. Frasa merugikan keuangan negara dikaitkan dengan kasus pada putusan ini yakni dapat berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi. Pada Laporan Hasil Post Audit Pengadaan Bahan Pangan untuk Penanganan Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah terjadi penyimpangan yang diakibatkan dari ketidaksesuaian proses pembayaran dan penyerahan barang dan jasa.

Dakwaan tunggal yang didakwakan JPU dan pemilihan pasal dinilai tidak cermat dan tidak teliti, serta penggunaan dakwaan tunggal dalam kasus ini tidak maksimal dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum terlalu menitikberatkan unsur "dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya" dan kurang memperhatikan unsur yang pertama yakni berkaitan dengan subjeknya. Hingga mengakibatkan putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim bagi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kasus

tindak pidana korupsi sebaiknya menggunakan jenis dakwaan alternatif karena tindak pidana korupsi merupakan kasus yang kompleks dan jenis kejahatan luar biasa. Terutama apabila JPU merasa tidak yakin dalam menyesuaikan unsur-unsur dalam suatu pasal dengan terdakwa. Dakwaan alternatif ini berisi sejumlah dakwaan berlapis yang dihubungkan dengan kata atau. Sebelum dipastikan tindak pidana mana yang paling mudah dibuktikan, jenis dakwaan inilah yang digunakan. Dalam menyusun dakwaan alternatif, lapisan pertama berupa lapisan yang bersifat mengecualikan atau memperlainkan dari lapisan yang lain. Sebagai contoh berdasarkan kasus putusan No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg ini apabila diberikan dakwaan alternatif yang menjadi lapisan pertama adalah menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada lapisan kedua pasal yang digunakan adalah Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila salah satu dakwaan telah dapat dibuktikan maka dakwaan di lapisan yang lain tidak perlu dibuktikan. Hanya satu dakwaan saja yang dapat dibuktikan dan tidak harus sesuai dengan urutannya, walaupun dakwaan tersebut terdiri dari dua lapis.

Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat penulis, penggunaan pasalnya sangat sempit atau terbatas karena hanya dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Padahal perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun termasuk yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Undang-Undang Korupsi hanya mengatur mengenai pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan saja yakni pada pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi peraturan mengenai pengadaan bagi non-pegawai negeri belum diatur dalam UU Korupsi.

C. Akibat Hukum diputus Bebas Terdakwa pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan oleh Majelis hakim akibat dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat telah berkekuatan hukum tetap. Usaha Jaksa Penuntut Umum dalam mencapai keadilan yang diyakini belum didapatkan dapat mengarahkan JPU untuk melakukan upaya hukum banding. Namun hal tersebut akan menjadi sia-sia apabila

berdasarkan asas *ne bis in idem*. Asas hukum tersebut memiliki pengertian bahwa seseorang tidak bisa dituntut dua kali dengan kasus yang sama dan telah diputus tetap oleh Hakim. Asas *ne bis in idem* termaktub dalam Pasal 76 KUHP BAB VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

- (1) "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; b. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa".

Pada dasarnya keberlakuan asas *ne bis in idem* ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum, hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa serta untuk menjaga kemasyuran dan kehormatan martabat hakim yang memutus perkara tersebut. Maka dari itu diperlukannya extra ketelitian dalam menyusun surat dakwaan jika ingin peristiwa tersebut tidak terjadi.

Salah satu faktor penting yang menjadi kendala dalam menemukan dan menjerat pelaku tindak pidana korupsi yaitu disebabkan karena JPU tidak dapat membuktikan dan meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang diberikan. JPU kesulitan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku serta kecerdikan pelaku dalam menyembunyikan perbuatannya maka pelaku akan sulit dijerat jika JPU tidak dapat memahami hal tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat berpengaruh pada upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Sukarton Marmosudjono Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, berpendapat bahwa terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan sulitnya mengulas kasus korupsi, antara lain:

1. "Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu, baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya.
2. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan.
3. Modus operandi yang rumit dan dilakukan oleh orang yang pintar atau berpendidikan.
4. Oleh karena korupsi dilakukan oleh orang yang pintar/berpendidikan dan memiliki wewenang, maka

perbuatan korupsi dalam ditutup dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian negara.

5. Saksi-saksi dan saksi ali seringkali kurang kooperatif.
6. Pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan”.

Kendala-kendala tersebut berdampak bagi JPU dalam membuktikan suatu perkara. Jaksa Penuntut Umum harus memahami lebih cermat dan teliti terutama dalam menyusun surat dakwaan dalam menggunakan pasal yang disesuaikan dengan perbuatan pelaku. Sebab hal-hal tersebut saling berkaitan dan dapat berpengaruh satu sama lain yang menimbulkan akibat hukum. Seperti halnya kasus pada putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang membebaskan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat putusan yang membebaskan terdakwa, antara lain:

1. Dapat menimbulkan kasus yang serupa namun dengan cara yang sistematis dan tersusun rapi hingga akan sulit untuk diungkap. Semakin kompleks suatu kasus korupsi maka akan semakin rumit penyelesaiannya. Sebab korupsi merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan banyak pihak dan saling berkaitan.
2. Tidak kembalinya keuangan daerah yang telah dikorupsi yang mana uang tersebut dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat. Pada kasus ini dalam proses pengadaan barang/jasa program bansos berasal dari keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Keuangan daerah tersebut termasuk keuangan negara sesuai yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan Maidin Gultom, pada UU No. 18 Tahun 2003 dalam merumuskan keuangan Negara terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu dari sisi subjek, objek, proses, dan tujuan. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, dari sisi objeknya yakni segala sesuatu baik berupa uang maupun barang. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara yakni seluruh objek yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Terdakwa melebihi angka keuntungannya yang semestinya dimana sebagian dari keuntungan yang diperoleh berasal dari perbuatan korupsi, maka perolehan kelebihan tersebut bukan sepatutnya milik dirinya namun milik pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Sisi prosesnya yaitu keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan penataan dalam program bansos. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan,

kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan. Oleh karena itu, keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang berdampak pandemi Covid-19.

3. Akan menimbulkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) baru di sektor pemerintahan. Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya praktik KKN terselubung. Adanya suatu niatan praktik KKN yang melibatkan banyak pihak, maka dapat memungkinkan kerugian yang ditimbulkan akan semakin meningkat. Para pelaku korupsi lain beranggapan bahwa dalam kasus pada putusan ini menjadi suatu gambaran bagi pelaku lain bahwa praktik KKN di sektor pemerintahan dapat dengan mudah memberikan keuntungan bagi dirinya atau orang lain meskipun perbuatan tersebut melawan hukum.
4. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum karena tidak memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku korupsi. Kurang kompetennya JPU dalam menjerat terdakwa hingga dijatuhi putusan bebas oleh Majelis hakim, dapat menimbulkan rasa kecewa di masyarakat. Mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpang dikala masyarakat sedang menghadapi kesulitan pandemi Covid-19. Majelis hakim memberikan suatu putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan sebab surat dakwaan berfungsi sebagai acuan hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa, serta tidak boleh bertindak melebihi/diluar dari apa yang ada dalam surat dakwaan (Pasal 182 ayat (4)). Ketidaksihatian JPU dalam memilih Pasal 12 huruf i UU PTPK dalam Dakwaan Tunggalnya bagi terdakwa menjadi penyebab Majelis hakim memberikan putusan bebas. Oleh karena kesalahan penyusunan dakwaan oleh JPU dapat menyebabkan putusan pada suatu perkara menjadi diputus bebas (*vrijspraak*). Serta pertimbangan hakim dalam membuat putusan berpedoman pada ketentuan undang-undang (yuridis), dan tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. JPU dalam perkara pidana yang diputus hakim dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, menggunakan dakwaan tunggal dalam surat dakwaannya, yaitu hanya menggunakan Pasal 12

huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis berpendapat bahwa JPU dalam memahami frasa "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dikenakan bagi terdakwa terdapat kekeliruan. Baik dikaitkan dengan artian intensif maupun ekstensif, mengingat status terdakwa yaitu wiraswasta dan tidak dapat dipersamakan sebagai pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 Tentang Batasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. Berdasarkan unsur-unsur Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 dapat dicermati bahwa pasal tersebut ditujukan bagi pegawai negeri yang pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyimpang dengan tugas dan kewajibannya. Pegawai negeri yang dimaksud dapat mencakup pegawai negeri dalam artian intensif atau ekstensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun tidak dapat dikenakan bagi wiraswasta atau pihak-pihak yang berada dalam lingkup Perusahaan Swasta, seperti Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan sebagainya. Dakwaan tunggal yang dibuat oleh JPU dan pemilihan pasal dinilai tidak cermat dan tidak teliti, serta penggunaan dakwaan tunggal dalam kasus ini tidak maksimal dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, berakibat dijatuhkannya putusan bebas oleh majelis hakim bagi terdakwa. Pasal yang tepat untuk dikenakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan JPU seharusnya adalah pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 menurut pendapat penulis, penggunaan pasalnya sangat sempit atau terbatas karena hanya dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini terjadi karena Hakim tidak bisa memutuskan melebihi pasal yang didakwakan oleh JPU.

2. Akibat dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat serta Majelis hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan putusan yang melebihi pasal yang didakwakan maka dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan oleh Majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap. Usaha JPU dalam mencapai keadilan yang diyakini belum didapatkan membuat JPU melakukan upaya hukum banding. Hal tersebut akan menjadi sia-sia apabila berdasarkan asas *ne bis in*

idem. Asas hukum tersebut memiliki pengertian bahwa seseorang tidak bisa dituntut dua kali dengan kasus yang sama dan telah diputus tetap oleh Hakim. Asas *ne bis in idem* termaktub dalam Pasal 76 KUHP. Adapun Dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari putusan yang membebaskan terdakwa tersebut, antara lain:

- Dapat menimbulkan kasus yang serupa namun dengan cara yang sistematis dan tersusun rapi hingga akan sulit untuk diungkap.
- Tidak kembalinya keuangan daerah yang telah dikorupsi yang mana uang tersebut dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat.
- Akan menimbulkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) baru di sektor pemerintahan.
- Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum karena tidak memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku korupsi.

Saran

Jaksa PU harus lebih memperhatikan asas formil dan asas materiil dalam surat dakwaan dengan teliti, cermat dan juga tepat. Sehingga kejadian yang serupa dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tidak terulang kembali. Sebab surat dakwaan memiliki fungsi terpenting yaitu menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan. Serta memahami secara tepat unsur dalam pasal sesuai dengan status dan perbuatan terdakwa. Jika terdapat suatu kasus yang serupa dengan putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg ini dan JPU dalam memilih suatu pasal yang dikaitkan dengan perbuatan pelaku ketika membuat surat dakwaan terjadi suatu keragu-raguan, maka sebaiknya JPU menggunakan jenis surat dakwaan alternatif atau subsidair. Karena surat dakwaan tunggal bersifat sederhana yakni tidak ada keraguan dan yakin atas perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan. Maka dari itu JPU dalam menyusun surat dakwaan harus cermat dalam pemilihan pasal sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019.PPU-IV/2006*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A., & Dahlan, I. (1987). *Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasarkan Teori)* (1st ed.). Alumni.
- Ksenia, G. (2008). Can corruption an economic crime be controlled in developing countries and if so, is it cost-effective? *Journal of Financial Crime*, 15(2), 223-233.

- Prodjohamidjojo, M. (2009). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*. CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg